

PRAKTIK MONOPOLI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM : SEBUAH TINJAUAN SISTEMATIS

Fauzan Romadhian Khairi
SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
fauzanromadhiankhairi24@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract: *This study examines the Islamic economic perspective on monopoly practices, which have positive and negative impacts in the midst of a free market, becoming a challenge for the government in maintaining market stability. The method used is the Systematic Literature Review (SLR) with PRISMA guidelines, covering scientific publications in the last ten years (2014-2024). The author analyzed and extracted the main themes from 15 journal articles that met the inclusion criteria, which included market equilibrium, detrimental monopoly, state intervention, consumer protection, and business ethics. From this analysis, lacunae were found in research on non-detrimental monopoly according to Islamic economics. Further research is suggested to focus on monopolies permitted in Islamic law to provide a new perspective in dealing with the dynamics of the modern economy.*

Keywords: *Monopoly, Market Equilibrium, State Intervention, Business Ethics, SLR.*

PENDAHULUAN.

Monopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar yang sering muncul dalam ekonomi modern. Dalam pengertian umum, monopoli terjadi ketika satu perusahaan atau entitas memiliki kendali yang dominan atas pasokan suatu barang atau jasa, yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga dan mengurangi kompetisi (Windhu Putra, 2011). Monopoli dapat berpengaruh besar terhadap pasar, baik dalam hal harga, kualitas produk, maupun inovasi.

Dalam banyak sistem ekonomi konvensional, monopoli sering dianggap merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, isu monopoli memiliki dimensi yang lebih luas dan berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Di dalam ekonomi Islam, tujuan utama adalah mencapai kesejahteraan umat manusia melalui distribusi kekayaan yang adil, keberlanjutan sosial, dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam kerangka ini, monopoli dalam ekonomi Islam tidak hanya dipandang dari sisi efisiensi ekonomi, tetapi juga dari sisi keadilan sosial dan moralitas. Ekonomi Islam mengharamkan praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen atau menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Prinsip seperti larangan terhadap *tadlis* (penipuan atau manipulasi) dan *israf* (pemborosan) menjadi dasar bagi penilaian apakah monopoli dapat diterima atau tidak dalam suatu masyarakat.

Meskipun demikian, dalam praktek ekonomi Islam, terdapat pandangan yang berbeda tentang monopoli. Beberapa ahli berpendapat bahwa monopoli dapat diterima dalam beberapa kondisi tertentu, seperti dalam hal barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak

dapat diproduksi oleh banyak pihak (misalnya, barang-barang yang bersifat strategis atau kebutuhan pokok). Namun, pada saat yang sama, jika monopoli dibiarkan berkembang tanpa kontrol, hal ini bisa mengarah pada eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Systematic Literatur Review(SLR) ini hadir sebagai alternatif dalam memotret persoalan tersebut. Dalam SLR ini dikaji dan dianalisis berbagai literatur ilmiah yang ada mengenai monopoli dari sudut pandang ekonomi Islam kemudian menemukan sintesis dan perspektif baru pada topik tersebut berdasarkan hasil kajian pada literatur terdahulu yang relevan(Zulkifli, 2020).

Untuk mencapai tujuan tersebut agar fokus penyajiannya menjadi terarah dan sistematis maka diperlukan rumusan masalah penelitian yang akan memandu dalam proses tersebut. Rumusan masalah dalam *systematic literature review* ini adalah bagaimana Islam memandang praktik monopoli berdasarkan kajian literatur yang ada?(RQ.1), Bagaimana analisis dan sintesis dari literatur yang ada terkait topik ini?(RQ.2) dan Dimana letak ruang kosong(*lacuna*) bagi penelitian berikutnya terkait topik ini?(RQ. 3).

Dengan melakukan kajian *systematic literature review* pada topik monopoli dari perspektif ekonomi Islam, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik monopoli dalam tinjauan ekonomi Islam dan bagaimana hal ini dapat diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi yang lebih luas.

Tak hanya itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan analisis dan sintesis dari penelitian terdahulu, melihat dan mengevaluasi letak dan posisi kajian yang ada saat ini, menemukan *gap* akademis dan memberikan pandangan baru bagi penelitian berikutnya terkait kajian monopoli dari perspektif ekonomi Islam(Diana Ridley, 2012). Hal ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian seputar ekonomi Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review*(SLR), yaitu sebuah metode penelitian yang dijalankan berdasarkan langkah terstruktur dalam mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan, dan menyajikan temuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian(Zulkifli, dkk, 2023).

SLR ini dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah yang sudah dipublikasikan dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Publikasi ilmiah ini meliputi artikel-artikel jurnal, *paper* prosiding, buku, dan disertasi yang kemudian dianalisa dengan sistematis(Zulkifli, dkk, 2023).

Dalam pembuatan SLR ini, penulis menggunakan pedoman Item Pelaporan Pilihan untuk Tinjauan Pustaka Sistematis dan Meta-Analisis atau yang disebut dengan protocol PRISMA (*Preferensial Reporting Items for Systematic Reviews And MetaAnalyses*). Operasionalisasi dari protokol ini meliputi beberapa tahapan yaitu *Identification, screening, eligibility, and inclusion*(Zulkifli, dkk, 2023).

Identification: tahap identifikasi merupakan tahapan awal untuk memulai pencarian. Sebelum artikel yang nantinya dipilih sebagai bahan *review*, maka proses awal yang harus dilalui adalah proses identifikasi (Tonette S. Rocco And Tim Hatcher, 2011). Pada tahapan ini ditentukan kata kunci, istilah, kemiripan kata, sintaksis, dan kata lain yang relevan dengan kata kunci tersebut. Kata kunci ini harus sesuai dengan fokus penelitian (Lawrence A Machi & Brenda T. McEvoy, 2012).

Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah “monopoli dan ekonomi Islam” dan “*monopoli and Islamic economic*”. Hasilnya terdapat 1000 dokumen yang terdiri dari artikel jurnal, buku, prosiding, dan artikel media. Rentang waktu yang digunakan dalam penelusuran artikel-artikel ini adalah periode sepuluh tahun terakhir dari tahun 2014-2024.

Screening : tahap penyaringan artikel yang sudah dikumpulkan. Pada tahapan ini dilakukan seleksi terhadap jenis karya ilmiah. Penyaringan ini menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi (Lawrence A Machi & Brenda T. McEvoy, 2012). Kriteria inklusi berarti kriteria dokumen yang masuk dalam proses pemilihan, sebaliknya eksklusi adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan dari proses seleksi. Dari 1.000 dokumen hasil penelusuran difilter menjadi 800 artikel jurnal.

Eligibility: tahap seleksi kelayakan. Pada tahapan ini penulis menyeleksi artikel-artikel jurnal yang sangat relevan dengan topik penelitian ini. Dalam proses ini 785 artikel tereliminasi.

Inclusion: tahapan akhir yang berisi artikel jurnal yang memenuhi kriteria pemilihan final berdasarkan pada relevansi artikel dengan topik penelitian dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasilnya pada tahapan ini, terdapat 15 artikel jurnal yang layak *direview* dan dianalisis. Lebih jelasnya, proses ini dapat dilihat pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Kriteria inklusi yang digunakan untuk menilai kelayakan studi terdahulu untuk dimasukkan dalam tinjauan literatur adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi pada Penelitian

NO	Kriteria Inklusi	Kriteria eksklusi
1	Sumber dari artikel jurnal	Selain dari artikel jurnal
2	Memiliki abstrak	Tidak memiliki abstrak
3	Full text tersedia	Tidak tersedia fulltext
4	Fokus dan Data penelitian sangat relevan	Fokus dan Data penelitian kurang relevan

Lebih lanjut, penulis mencoba mengklasifikasikan empat proses tahapan dalam sistematis *literature review* ini dan menerjemahkannya kedalam tiga langkah umum dalam suatu proses penelitian. Tahapan tersebut adalah teknik pencarian atau pengumpulan (tahap *Identification*), teknik pengolahan (tahap *Screening*, *Eligibility*, *Inclusion*), dan teknik analisis.


Teknik Pencarian atau Pengumpulan (tahap *Identification*)

Teknik pencarian dalam menjangkau artikel terkait monopoli dan intervensi negara, penulis menggunakan *software Publish or Perish* (PoP) berbasis data pada *crossref*. Kata kunci

yang digunakan dalam penjaringan ini adalah kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Penulis mengidentifikasi semua artikel berdasarkan *keyword* berikut : (1) monopoli dan ekonomi Islam (2) *monopoly dan Islamic economic*. Adapun rentang waktu yang digunakan dalam penelusuran ini periode sepuluh tahun terakhir dari tahun 2014-2024.

Teknik Pengolahan (tahap *Screening, Eligibility, Inclusion*)

Dalam penjaringan artikel pada *crossref*, penulis menemukan 1.000 penelitian dengan menggunakan *keyword* diatas. Lalu hasil penjaringan ini penulis *ekspor* ke Microsoft excel dengan alur mengklik tools *save result* pada software *publish or perish* lalu mengklik *save csv (Comma Separated Values)*. Langkah berikutnya adalah melakukan filter berdasarkan empat kriteria yaitu sumber dari artikel jurnal, memiliki abstrak, *full text* tersedia, fokus dan data penelitiannya sangat relevan. Hasil filterisasi di excel ini kemudian di visualisasikan pada protokol PRISMA berikut ini :



Teknik Analisis (*thematic analysis*)

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan *thematic analysis* dalam menganalisis konsep-konsep kunci yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu. Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan tiga langkah analisis : (1) Mengidentifikasi konsep dan ide utama dari masing-masing penelitian terdahulu yang

relevan ; (2) Mensintesis konsep dan ide antar artikel ; (3) Merumuskan tema-tema utama dan menemukan gap akademis pada topik penelitian.


HASIL

Penjaringan penelitian pada *Publish or Perish* seperti yang sudah dijabarkan pada bahasan diatas, dari 1000 artikel yang teridentifikasi melalui proses inklusi dan eksklusi menghasilkan sebanyak 15 artikel jurnal yang memenuhi kriteria inklusi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel .2 berikut ini :

Tabel 2. Daftar Artikel Jurnal yang Memenuhi Kriteria Inklusi

NO	Authors	Title	Year
1	Arvie Johan	MONOPOLY PROHIBITION ACCORDING TO ISLAMIC LAW: A LAW AND ECONOMICS APPROACH	2015
2	M. Nur Rianto Al Arif	Monopoly and Ikhtikar in Islamic Economics	2016
3	Abdul Ghafur	Etika Bisnis dalam Perspektif Islam	2018
4	Ida Bagus Radendra S	PEMASARAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI	2018
5	Moh. Makmun	Monopoli dalam Perspektif Jarimah Ta'zir (Studi Putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha)	2018
6	Hoddemah Hoddema	Pasar Bebas di Era Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah	2018
7	Mauzhotul Hasanah	Pandemi Covid-19: Inflasi dan Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam	2021
8	Muhammad Mirwais,	A comparative study of Islamic jurisprudence and the laws of the Afghan constitution in monopoly, deception and embezzlement	2021
9	Meirison Meirison, Ze	Intellectual Property Rights and Monopoly in the Perspective of Islamic Jurisprudence	2021
10	Anriza Witi Nasution,	Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam	2022
11	Fahmi Irfanudin, Cahy	Monopoly in the Perspective of Islamic and Conventional Law	2022
12	Yahya Riva'i, Atmo Pr	NASIONALISASI DAN PRIVATISASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	2023
13	Siti Kadariah, M. Shab	Krisis Ekonomi dalam Perspektif Islam	2023
14	Ahmed Rashid, Sarah	Permissible monopoly in Islamic law	2023
15	Aniq Akhmad Ali Bawr	PRAKTIK MONOPOLI PERDAGANGAN DAN IKHTIKAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH	2024

Data hasil inklusi diatas bila divisualisasikan dalam grafik untuk melihat tren kajian seputar monopoli dari perspektif ekonomi Islam dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini :



Gambar 1. Tren Kajian terkait Monopoli dari Perspektif Islam

Data grafik diatas memberikan gambaran bahwa dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir terjadi tren kenaikan, turun dan hilang dalam kajian seputar monopoli dari perspektif ekonomi Islam. Tren naik terjadi ditahun 2018, 2021, dan 2023. Tren turun terjadi di tahun 2022 dan 2024. Kemudian tren hilang atau tidak muncul kajian seputar topik ini dalam rentang sepuluh tahun dari 2014-2024 tepatnya terjadi pada tahun 2014, 2017, 2019, dan 2020.

Pasang surut kajian pada topik monopoli ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan kebijakan pemerintah dalam rentang waktu tersebut. Simpulan ini didapat dari menganalisis 15 artikel yang sudah terjaring dengan melihat latar belakang pada masing-masing penelitian.

PEMBAHASAN

Dari 15 artikel jurnal yang sudah diidentifikasi dan telah penulis *review*. Pada bahasan ini akan diulas identifikasi konsep dan ide utama dari masing-masing penelitian (disajikan dalam tabel.3), kemudian dijelaskan konsep dan ide utama pada penelitian-penelitian tersebut agar dapat dikomparasikan untuk kemudian disintesis pada bahasan berikutnya.

Tabel 3. Identifikasi Konsep dan Ide Utama dalam 15 artikel Relevan

No	Penulis	Tahun Publikasi	Konsep dan Ide Utama dalam Penelitian
1	Arvie Johan	2015	Monopoli yang tidak merugikan konsumen boleh dilakukan dan dilarang bila sebaliknya.
2	M.Nur Rianto Al Arif	2016	Monopoli diperbolehkan untuk membangun inventaris, monopoli dilarang bila tujuannya untuk memanipulasi pasokan lalu menaikkan harga sehingga konsumen dirugikan. Bila kondisinya seperti nomor dua maka pemerintah harus melakukan intervensi pasar.
3	Abdul Ghafur	2018	Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara pasar, negara dan konsumen. Selama pasar seimbang intervensi negara dilarang sebaliknya bila pasar tidak seimbang seperti adanya monopoli yang merugikan konsumen maka intervensi harus dilakukan.

4	Ida Bagus Radendra Suastama, Ida Ayu Komang Juniasih	2018	Pelaku usaha harus memperhatikan etika perdagangan dan aturan terkait UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar tidak mendapatkan ancaman hukuman penjara dan denda besar.
5	Moh. Makmun	2018	Monopoli dilarang berdasarkan hukum positif Indonesia dan tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam yaitu menjaga harta.
6	Hoddemah, Wiwik Saidatur Rolianah	2018	Pasar bebas ditengah globalisasi diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada unsur monopoli. Bila ada unsur monopoli negara harus mengintervensi.
7	Mauizhotul Hasanah	2021	Inflasi dan pengangguran memiliki hubungan negatif. Bila pengangguran turun inflasi meningkat sebaliknya bila pengangguran meningkat maka inflasi akan turun. Kenaikan harga karna monopoli dan beban upah yang meningkat dalam perspektif ekonomi Islam tidak akan mempengaruhi harga karna mengedepankan keseimbangan.
8	Muhammad Mirwais, Dr. ziaullah Azhari, Salahuddin Salahuddin	2021	Tulisan ini mengkritik masalah-masalah mengenai kejahatan ekonomi seperti penimbunan(monopoli), penipuan, dan pengeluaran yang tidak wajar dalam pembangunan pemerintah untuk menghasilkan uang secara illegal, menyalahi etika dan tidak bermoral. Kritik ini dibangun dari al-Qur'an, Hadits serta Pandangan hukum imam empat mazhab.
9	Meirison, Zerly Nazar	2021	Menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara, terutama dalam eksploitasi hak-hak

			material, maka telah menimbulkan monopoli yang merugikan dan terlarang. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda, sehingga perlindungan terhadap HKI diterapkan ketika tidak merugikan masyarakat dan negara.
10	Anriza Witi Nasution, dkk.	2022	monopoli yang menunjukkan indikasi iktikar adalah kategori monopoli yang dilarang. Dan sebaliknya.
11	Fahmi Irfanudin, dkk	2022	Barang yang berhubungan dengan kepentingan umum dilarang dimonopoli karna akan merusak kemashlahatan umum.
12	Yahya Riva'i, Atmo Prawiro	2023	Konsep kepemilikan, penguasaan sumber daya ekonomi dan hadirnya negara sebagai pengatur harus memperhatikan kebijakannya berdasarkan kemaslahatan umum termasuk pada praktik monopoli.
13	Siti Kadariah, M. Shabri Abd. Majid	2023	Monopoli menyebabkan krisis ekonomi. Sehingga praktek monopoli harus diintervensi.
14	Ahmed Rashid, Sarah Rashid	2023	Bahaya monopoli dalam sistem ekonomi, yang menyebabkan ketidakadilan, harga tinggi, penderitaan, dan menghalangi kebebasan perdagangan serta penghidupan.
15	Aniq Akhmad Ali Bawafie, Muslimin Kara, Muhammad Wahyuddin Abdullah, Bukhari Bukhari, Ahmad Zikri Dwiatmaja	2024	Tidak semua penimbunan barang dapat dianggap sebagai monopoli, dan larangan terhadap monopoli hanya berlaku jika barang yang dikuasai memiliki elastisitas terhadap perubahan(sensitif dengan perubahan harga).

Analisis Hasil

Dari penelitian terdahulu yang sudah teridentifikasi sebanyak 15 artikel jurnal. Berdasarkan penelitian-penelitian ini, penulis menganalisis terdapat beberapa tematik yang menjadi sorotan dalam kajian terkait monopoli yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Topik-topik yang banyak diulas adalah sebagai berikut keseimbangan pasar, monopoli yang merugikan, Intervensi negara, perlindungan konsumen, dan etika bisnis.

Tabel 4. Tema Tema Utama dalam 15 Artikel Relevan

No	Tematik	Artikel penelitian terdahulu yang terkait(tabel.2)
a.	Keseimbangan pasar	(3),(6), (7), (15)
b.	Monopoli yang merugikan	(1), (2), (3), (8), (9) (10), (11), (12), (13), (14),(15).
c.	Intervensi negara	(2), (3), (6), (12), (13)
d.	Perlindungan konsumen	(1), (2), (4), (5), (9), (14)
e.	Etika bisnis	(4), (8)

Keseimbangan Pasar

Keseimbangan pasar menjadi titik acuan kestabilan perekonomian, pasar yang mengalami distorsi akan mengganggu keseimbangan ekonomi. Keseimbangan pasar dicapai manakala penawaran dan permintaan bertemu pada harga dan kuantitas yang disepakati Bersama antara penjual dan pembeli (Aniq Akhmad Ali Bawafie, Muslimin Kara, Muhammad Wahyuddin Abdullah, Bukhari Bukhari, Ahmad Zikri Dwiatmaja, 2024). Kedua pihak mendapatkan keuntungan dari transaksi ini dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Keseimbangan pasar dalam perspektif ekonomi konvensional adalah *output* barang dari produsen sesuai dengan jumlah permintaan konsumen pada harga tertentu. Dalam perspektif ekonomi Islam keseimbangan pasar tidak hanya sebatas definisi tersebut namun jauh dari pada itu memperhatikan nilai moral, sosial dan spiritual. Konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam memiliki kriteria berikut : Harga yang adil, seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan, keberkahan dalam transaksi, dan negara meregulasi keseimbangan pasar yang adil bagi semua pihak dan memastikan pasar dalam kondisi seimbang (Arvie Johan, 2015).

Diera modern ini, menjadi tantangan dalam mewujudkan keseimbangan pasar adalah globalisasi yang membawa tren pasar bebas (pasar terbuka). Hal ini membawa dampak positif dan dampak negative pada kestabilan pasar (Hoddemah Hoddemah, Wiwik Saidatur Rolianah, dkk, 2018). Fenomena ini disebut juga dengan istilah “ revolusi ekonomi” yang menyebabkan sekat dunia hilang tanpa batas (Joko Siswanto, 2004).

Dampak positif yang dibawa oleh tren pasar bebas adalah naiknya produktifitas karna luasnya jangkauan segmentasi pasar antar negara, tarif impor antar negara akan lebih murah sehingga berdampak pada harga barang lebih terjangkau dan inflasi bisa terkendali, akulturasi ilmu dan kebudayaan sehingga ada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi antar negara yang menginspirasi inovasi dan memupuk kreatifitas, aliran modal asing yang akan meningkatkan pertumbuhan industry dalam negeri (Mauizhotul Hasanah, 1-22). Adapun dampak negatif yang

ditimbulkan adalah perusahaan domestik akan kalah bersaing, distorsi pasar terjadi karna monopoli negara luar yang lebih mendominasi.

Monopoli yang Merugikan

Monopoli adalah suatu kondisi dimana suatu pihak menguasai pasokan barang dan jasa tertentu, dan memiliki kendali dipasar terkait harga dan jumlah pasokan. Monopoli dipandang merugikan konsumen karna menimbulkan inflasi(Hoddemah Hoddemah, Wiwik Saidatur Rolianah, dkk, 2018) dan ketersediaan pilihan barang dipasar terbatas, dan sebagai tindakan memanipulasi yang bertujuan untuk menaikkan harga(Arif, 2016). Monopoli juga dipandang sebagai perilaku yang menguntungkan bagi produsen yang serakah dengan tujuan memaksimalkan laba, sementara dampak negatifnya dirasakan oleh usaha kecil dan konsumen(Anriza Witi Nasution, Rahmad Azahar Siregar, Isnaini Harahap, 2022).

Monopoli dari perspektif ekonomi Islam dipandang lebih jauh dibanding sekedar dari perspektif materil saja seperti dalam perspektif ekonomi konvensional. Monopoli yang merugikan dalam perspektif ekonomi Islam bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu keadilan, transparansi dan keadilan sosial.

Berdasarkan prinsip dasar tersebut maka monopoli yang menimbulkan harga tak wajar, eksploitasi pada konsumen, penipuan jumlah barang dan kualitas barang, rekayasa permintaan dan penawaran(*baiy' najasy*), penimbunan barang(*ihtikar*), persekongkolan atau kerjasama berbuat kejahatan, menghambat pelaku usaha lain untuk masuk kepasar yang sama(Moh. Makmun, 2018) adalah praktik ekonomi yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam dan bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi(Muhammad Mirwais, Dr. ziaullah Azhari, Salahuddin Salahuddin, 2021).

Praktik ekonomi hendaknya berjalan dengan memperhatikan moral yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas, dan pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan hal tersebut tercapai(Yahya Riva'i, Atmo Prawiro, 2023). Bila negara abai dan tidak berada dalam menengahi persoalan ini berada diluar tanpa bertindak maka praktik monopoli yang merugikan ini akan menimbulkan dampak yang lebih luas yaitu krisis ekonomi(Siti Kadariah, M. Shabri Abd. Majid, 2023).

Intervensi Negara

Intervensi negara bermakna tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi, sosial, atau politik suatu negara. Intervensi ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti melindungi kepentingan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, atau mengatasi masalah sosial yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar atau masyarakat itu sendiri.

Secara umum, intervensi negara dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain:

Intervensi Ekonomi:Ini mencakup kebijakan-kebijakan yang mengatur perekonomian, seperti pengaturan harga, subsidi, pajak, atau pemberian bantuan kepada sektor-sektor tertentu.

Contoh lainnya termasuk kebijakan moneter atau fiskal, seperti pengaturan suku bunga atau pengeluaran negara.

Intervensi Sosial: Negara juga bisa terlibat dalam memastikan adanya keadilan sosial, seperti melalui program kesejahteraan sosial, pendidikan, atau kesehatan. Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan atau perlindungan kepada kelompok-kelompok yang rentan.

Intervensi Hukum dan Politik: Dalam konteks ini, negara dapat campur tangan untuk menjaga ketertiban sosial atau untuk melindungi hak asasi manusia. Misalnya, negara mungkin memberlakukan undang-undang tertentu untuk mengatur kebebasan berpendapat, atau mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

Tujuan utama dari intervensi negara adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif, menjaga ketertiban dan keadilan, serta memastikan pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat.

Intervensi negara dalam konteks ekonomi Islam adalah negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengatur pasar untuk memastikan bahwa tidak terjadi penindasan atau ketidakadilan dalam mekanisme pasar.

Negara harus turun tangan dalam menghadapi mekanisme pasar yang tidak adil dan tidak seimbang seperti praktik monopoli yang merugikan (Eka Purwanti, 2020). Peran negara dalam persoalan ini adalah dengan: *pertama*, mencegah monopoli yang akan merugikan masyarakat serta mengatur distribusi barang agar terjaganya persaingan sehat dipasar, kebijakan ini sesuai dengan konsep yang dikenal dalam ekonomi Islam sebagai konsep keadilan distributif. *Kedua*, Menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat baik pada aspek materi maupun sosial. Salah satu langkah dalam mewujudkan hal ini adalah dengan mencegah praktik monopoli yang merugikan.

Ketiga, menciptakan regulasi yang mendorong pelaku usaha untuk bersaing sehat. Regulasi ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya inovasi dan harga barang yang cenderung kompetitif. Hasil dari regulasi ini akan sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan efisiensi dan kebermanfaatan pada perekonomian. *Keempat*, menegakkan hukum pada aktifitas yang mengarah pada praktik monopoli yang merugikan konsumen (Ida Bagus Radendra Suastama, Ida Ayu Komang Juniasih, 2018).

Berdasarkan ulasan diatas dapat dipahami bahwa negara dalam hal ini berperan sebagai pelindung kepentingan umum dan sebagai penjaga agar prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur pasar dari segi ekonomi, tetapi juga sebagai pelindung keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah suatu bentuk upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi di pasar, agar mereka tidak dieksploitasi atau dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak adil. Perlindungan konsumen dari perspektif ekonomi Islam tidak sebatas mengenai aspek hukum dan regulasi yang menciptakan keseimbangan bagi konsumen dan produsen (Nurhalis, 2015).

Perlindungan konsumen dalam perspektif ekonomi Islam menekankan pada terwujudnya aspek etika, moralitas dan keadilan sosial. Prinsip prinsip perlindungan konsumen dalam

ekonomi Islam dari konteks pelaku usaha (penekanan pada produsen) (Abdul Ghafur, 2018) adalah dengan *pertama*, menetapkan harga yang wajar sesuai dengan nilai produk serta kerja keras. *Kedua*, tidak melakukan manipulasi pada barang dagangan yang merugikan konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi seputar harga, kualitas serta kemanfaatan dari suatu produk. *Ketiga*, tidak ada pemaksaan dalam suatu transaksi, transaksi yang terjadi adalah atas kerelaan masing-masing pihak yang bertransaksi tidak ada tekanan serta penipuan.

Disamping perlindungan konsumen yang berasal dari moralitas dari pelaku usaha, juga terdapat bentuk perlindungan konsumen dari perspektif pemerintahnya. Peran pemerintah dalam perlindungan konsumen ini adalah dengan *pertama*, membuat peraturan yang menjamin terciptanya pasar yang adil (Meirison, Zerly Nazar, 2021) serta melakukan standarisasi kualitas produk yang terdapat dipasaran. *Kedua*, menyediakan saluran dan wadah yang memudahkan sengketa antara konsumen dan produsen.

Etika Bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku dalam aktivitas ekonomi. Etika ini mencakup norma-norma dan standar yang harus dipatuhi oleh individu atau organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tindakan mereka adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat.

Secara umum, etika bisnis bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab terhadap masyarakat luas.

Dalam ekonomi konvensional etika ini berkaitan dengan menjaga nama baik perusahaan dan relasi baik dengan konsumen. Adapun dari perspektif ekonomi Islam etika bisnis berkaitan dengan moralitas, sosial dan religius.

Bentuk-bentuk etika bisnis Islam adalah *pertama*, kejujuran dalam berusaha, nilai dan prinsip ini dari perspektif materi bisa memperkuat relasi dengan konsumen dan dari perspektif spiritual mendatangkan keberkahan. *Kedua*, menepati janji dan kontrak bisnis, kontrak dan janji dengan mitra bisnis harus dihormati dengan tidak melakukan penyimpangan dan pengkhianatan. Hal ini bukti komitmen pada dunia bisnis dan kepatuhan pada agama. *Ketiga*, menjunjung tinggi integritas dalam setiap transaksi yang dilakukan, artinya tidak melakukan manipulasi pada harga dan kualitas barang yang dijanjikan pada mitra bisnis (Abdul Ghafur, 2018).

Disamping etika pada proses bisnis, Islam juga menekankan kemanfaatan dan *impact* dari aktivitas bisnis pada sosial dan menjaga keberlangsungan alam. Hal ini ditekankan pada prinsip *istishlah* (bermanfaat untuk kepentingan umum) dan *maslahah* (kebermanfaatan). Sebagai contoh memberikan manfaat pada sosial adalah dengan berzakat dan bersedekah.

Adapun kemanfaatan pada aspek lingkungan adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan. Perusakan lingkungan akibat aktivitas bisnis dikategorikan perilaku yang tidak etis

menurut perspektif Islam. Karna alam diciptakan oleh Allah untuk dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana.

Oleh karena itu, berdasarkan perspektif Islam ini, Bisnis harus terhindar dari perusakan alam, pemborosan sumber daya, serta pencemaran lingkungan. Bisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat sosial dan menjaga keberlanjutan alam

Sintesis Hasil dan Kontribusi Berikutnya

Sintesis adalah proses menggabungkan dan menganalisis hasil-hasil dari berbagai penelitian yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik tertentu. Sintesis ini tidak hanya mencakup merangkum temuan-temuan yang ada, tetapi juga mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam atau menemukan pola dan hubungan yang mungkin belum terlihat secara jelas dalam setiap studi secara terpisah (Diana Ridley, 2012).

Sintesis dalam konteks SLR biasanya dilakukan melalui beberapa cara, yaitu *sintesis naratif*, *sintesis kuantitatif* dan *sintesis kualitatif*. *Sintesis Naratif*: Menggabungkan hasil-hasil dari berbagai studi secara deskriptif, dengan penekanan pada perbandingan, perbedaan, dan kesamaan antara temuan-temuan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum yang koheren tentang bagaimana topik tertentu telah diteliti dan apa hasil yang ditemukan.

Sintesis Kuantitatif (Meta-analisis): Dalam hal ini, data dari berbagai studi yang serupa dianalisis secara statistik untuk menemukan efek atau hubungan yang lebih kuat. Meta-analisis bertujuan untuk menggabungkan data numerik untuk memperoleh estimasi yang lebih tepat tentang efek suatu intervensi atau hubungan antara variabel.

Sintesis Kualitatif: Ini melibatkan penggabungan temuan-temuan dari studi kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema atau konsep-konsep yang muncul. Sintesis ini dapat membantu dalam pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti, dengan mengaitkan hasil-hasil yang bersifat subjektif dan kontekstual.

Sintesis hasil dan ulasan saran bagi penelitian berikutnya terkait suatu topik penelitian adalah tujuan utama dari sebuah model penelitian berbasis *Systematic literature Review* (SLR) untuk mengetahui posisi terkini pengetahuan tentang topik yang dikaji dan menemukan bagian dalam topik tersebut yang belum diulas dan diselesaikan (Zulkifli, dkk, 2023).

Dari ulasan dan penjabaran konsep serta ide utama dalam masing-masing artikel penelitian, maka dapat dipetakan perkembangan kajian pada topik tersebut beserta hasilnya. Ditinjau dari perspektif perdebatan teori terdapat dua aliran dan mazhab terkait monopoli. Kelompok pertama menolak semua jenis monopoli dan kelompok kedua tidak menolak semua jenis monopoli artinya ada monopoli yang dikecualikan karna tujuan tertentu sehingga diperbolehkan.

Kelompok pertama diwakili oleh Moh. Makmun (2018), Hoddemah (2018), Muhammad Mirwais (2021) Siti Kadariah, M. Shabri, Abd. Majid (2023), Ahmed Rashid, Sarah Rashid (2023) dan Yahya Riva'i, Atmo Prawiro (2023). Dan kelompok kedua diwakili oleh Aniq Akhmad (2024), Arvie Johan (2015), M. Nur Rianto Al Arif (2016), Abdul Ghafur (2018),

Ida Bagus Radendra(2018), Mauizhotul Hasanah(2021), Meirison(2021), Anriza Witi Nasution(2022),

Setelah melihat pemetaan kajian dan posisi penelitian terdahulu terkait topik monopoli yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam kiranya dapat disintesisakan satu sama lainnya.

Perbedaan para peneliti dalam topik kajian ini sebenarnya bila ditinjau dari perspektif ranah kajian, maka perbedaan itu terjadi pada tataran praktis persepsi peneliti pada sub-sub masalah dalam aspek praktis. Adapun pada aspek konseptual para peneliti sepakat bahwa etika bisnis, kemashlahatan umat, perlindungan konsumen, adalah nilai-nilai dalam prinsip ekonomi Islam yang harus dipegang teguh oleh pemerintah dan pelaku usaha.

Secara umum, para peneliti terdahulu sepakat terkait monopoli yang memberikan dampak negatif bagi pasar dan konsumen adalah praktik monopoli yang dilarang dan sangat ditolak. Terlepas dari perbedaan dalam aspek monopoli yang menimbulkan masalah, berdasarkan kajian terdahulu ini terbuka ruang untuk mengkaji monopoli dari aspek yang tidak merugikan seperti menahan barang untuk persediaan dalam menghadapi ketidakpastian cuaca dan ekonomi. Tinjauan dari perspektif ekonomi Islam pada monopoli jenis ini sangat diperlukan sebagai perspektif baru dalam konteks monopoli yang umumnya ditafsirkan sebagai praktik negatif dan tercela.

KESIMPULAN

Perspektif ekonomi Islam terkait monopoli berdasarkan artikel-artikel yang sudah dianalisis dapat disimpulkan bahwa monopoli yang merugikan ditentang tegas oleh syariat karna tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan moral, sosial dan spiritual disamping aspek materil dan ekonomi. Adapun terkait monopoli yang tidak merugikan menurut beberapa peneliti dibolehkan meskipun yang lain menolaknya.

Fokus kajian dari penelitian terdahulu mengacu pada lima tematik utama yaitu monopoli dan keseimbangan pasar, monopoli yang merugikan, intervensi negara, perlindungan konsumen dan etika bisnis. Bila disintesisakan fokus kajian terdahulu ini hanya menyorot seputar monopoli dari sisi negatif dimana monopoli dilarang karna merugikan. Adapun sisi lain yang belum tereksplorasi secara mendalam dalam tematik ini adalah terkait monopoli yang dibolehkan oleh syariat dalam situasi yang tidak merugikan. Sisi ini menjadi lacuna penelitian berikutnya sebagai bentuk kontribusi dalam kajian seputar monopoli dari perspektif ekonomi Islam.

Sebagai saran bagi penelitian berikutnya adalah mengkaji aspek monopoli yang tidak merugikan dan menemukan relevansinya pada praktek ekonomi dimasa modern ini yang kompleks dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghafur. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No.1, 63–74.

- Aniq Akhmad Ali Bawafie, Muslimin Kara, Muhammad Wahyuddin Abdullah, Bukhari Bukhari, Ahmad Zikri Dwiatmaja. (2024). PRAKTIK MONOPOLI PERDAGANGAN DAN IKHTIKAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Falah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 36–41.
- Anriza Witi Nasution, Rahmad Azahar Siregar, Isnaini Harahap. (2022). Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No. 2, 920–925.
- Arif, M. N. R. A. (2016). Monopoly and Ikhtikar in Islamic Economics. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 1(3), Article 3. <https://www.shirkah.or.id/new-ojs/index.php/home/article/view/37>
- Arvie Johan. (2015). MONOPOLY PROHIBITION ACCORDING TO ISLAMIC LAW: A LAW AND ECONOMICS APPROACH. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 27, Nomor 1, 166–178.
- Diana Ridley. (2012). *The Literature Review A step by Step Guide for Students*. SAGE Publications Ltd.
- Eka Purwanti. (2020). Intervensi Pemerintah Pada Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 5, No. 1, 1–7.
- Hoddemah Hoddemah, Wiwik Saidatur Rolianah, dkk. (2018). Pasar Bebas di Era Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2.
- Ida Bagus Radendra Suastama, Ida Ayu Komang Juniasih. (2018). PEMASARAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI. *Forum Manajemen*, Vol. 16, No. 2, 79–87.
- Joko Siswanto. (2004, Desember). Menggagas Globalisasi(mempertimbangkan kearifan lokal menghadapi dampak kesenjangan). *Seminar Siapa Takut Berfilsafat?* Seminar.
- Lawrence A Machi & Brenda T. McEvoy. (2012). *The Literature Review Six Steps to Success*. SAGE Publications Ltd.
- Mauizhotul Hasanah. (1-22). Pandemi Covid-19: Inflasi dan Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, Vol.6, No. 1.
- Meirison, Zerly Nazar. (2021). Intellectual Property Rights and Monopoly in the Perspective of Islamic Jurisprudence. *Al-Ahkam*, Vol. 31, No.1, 49–68.
- Moh. Makmun. (2018). Monopoli dalam Perspektif Jarimah Ta'zir (Studi Putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII, No.2, 297–312.
- Muhammad Mirwais, Dr. ziaullah Azhari, Salahuddin Salahuddin. (2021). A comparative study of Islamic jurisprudence and the laws of the Afghan constitution in monopoly, deception and embezzlement. *Al Khadim Research journal of Islamic culture and Civilization*, Vol. 2, No. 2.
- Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 526–542.
- Siti Kadariah, M. Shabri Abd. Majid. (2023). Krisis Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal EMT KITA*, Vol.7, No.1, 18–24.

-
- Tonette S. Rocco And Tim Hatcher. (2011). *The Handbook of Scholarly Writing and Publishing*. Jossey-Bass.
- Windhu Putra. (2011). *Industri Ekonomi*. ALFABETA.
- Yahya Riva'i, Atmo Prawiro. (2023). NASIONALISASI DAN PRIVATISASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *An Nawawi, Vol. 3, No.1*, 1–12.
- Zulkifli. (2020). *Menyusun Tinjauan Pustaka untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi serta sebagai Artikel Ilmiah*. Salemba Humanika.
- Zulkifli, dkk. (2023). Islamic Approaches to the environmental preservation: A Systematic Literature Review. *AL-A'RAF :Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol.XX, No. 2*, 176–208.